

AKUN-MEDIA-SOSIAL

2022

KPT 102/HK.04/7409/2022, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka mengoptimisasi penyebaran informasi kepemiluan dan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara agar diketahui oleh masyarakat luas dan bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Konawe Utara;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/KPTs/KPU/Tahun 2016 ; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022;

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan akun media sosial resmi JDIH KPU Kabupaten Konawe Utara yang terdiri dari akun media sosial facebook, twitter, instagram dan youtube;

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 109/HK.04-Kpt/7409/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Media Sosialisasi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Produk Hukum Dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara,
  - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Maret 2022.
  - Lampiran 3 Halaman.